



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 223 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu;
- b. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu membentuk Tim Kerja Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
 6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. melakukan penginputan terkait 6 Dimensi IPKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020; dan
 - d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 MEI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HSASAN BASIR

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 223 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KERJA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda dan Litbang.
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD.
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo.
3. Syamsu Rizal, SKM.
4. Bakti Sejati Ar. Lumbon, SM.
5. Fajriansah Dania, S.IP.
6. Alwarsito, S.Pi.
7. Selvi Yulianti Manggara, S.Pd.
8. Salti Tiali, SE.
9. Nabila Nurfahmi, S.Hut

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR